



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : **2840** TAHUN 2023
TENTANG
DEWAN PENGUJI DAN PELAKSANA UJIAN KUALIFIKASI HASIL
ATAS NAMA **NUR FADILLAH UTAMI** JURUSAN **SISTEM INFORMASI**
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Jurusan **Sistem Informasi** tanggal 31 Juli 2023 tentang penerbitan Surat Keputusan Dekan tentang Ujian Seminar Hasil atas nama **Nur Fadillah Utami**, NIM.**60900118024**, Jurusan **Sistem Informasi** dengan judul Skripsi **Sistem informasi penentuan besaran harga flash sale memanfaatkan metode fuzzy sugeno (studi kasus PT. kioser teknologi indonesia)**.
b. bahwa Mahasiswa tersebut diatas telah memenuhi persyaratan ujian Seminar Hasil.
c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian Seminar Hasil maka dipandang perlu menetapkan Dewan Penguji, Pelaksana dan jadwal ujian Seminar Hasil dengan surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 Tahun 1993 jo Nomor 202 B tahun 1998 Tentang pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 330/KMK/05/ Tahun 2008 Tentang Penetapan UIN Alauddin Makassar pada Depag Sebagai Institusi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
11. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
12. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar No. 226.D tahun 2016 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

PEMRAKARSA	F. PTP

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI TENTANG DEWAN PENGUJI DAN PELAKSANA UJIAN KUALIFIKASI HASIL ATAS NAMA NUR FADILLAH UTAMI JURUSAN SISTEM INFORMASI PADA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR.
- KESATU : Menetapkan Dewan Penguji, Pelaksana dan jadwal Ujian Kualifikasi Hasil Penelitian Skripsi, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi:
- Ketua : Erfina, S.Kom., M.Kom.**
Sekretaris : Syahbuddin, S.Kom., M.Kom.
Pembimbing1 : Reza Maulana, S.Kom., M.T.
Pembimbing 2 : Hastuti Baharuddin, S.Pd.I., M.Pd.I
Penguji 1 : Asrul Azhari Muin, S.Kom., M.Kom
Penguji 2 : Yusran, S.Th.I., M.Hum
Pelaksana : Jusmulyadi, S.T.
- KEDUA : Tugas Dewan Penguji Hasil Penelitian dan Pelaksana Ujian Kualifikasi Hasil :
- a. Ketua adalah memimpin dan membuka sidang ujian Kualifikasi Hasil Skripsi
b. Sekretaris adalah mencatat dan menghimpun hasil ujian
c. Pembimbing adalah menghadiri dan mendampingi Mahasiswa dalam pelaksanaan ujian
d. Penguji adalah menguji Mahasiswa dalam Pelaksanaan ujian Kualifikasi Hasil Skripsi
e. Pelaksana adalah mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian Kualifikasi Hasil;
- KETIGA : Ujian Kualifikasi Hasil Skripsi dilaksanakan **pada hari dan tanggal Jumat , 4 Agustus 2023, Jam 13.30 Wita. Bertempat di Ruang Seminar Jurusan Sistem Informasi (L.406).**
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
- KELIMA : Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gowa
Pada tanggal 31 Juli 2023

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI


MUHAMMAD HALIFAH MUSTAMI